

OMBUDS *Info*

IMPOR EMPAT
KOMODITI PANGAN
DAPAT PERINGATAN
DINI OMBUDSMAN



01 KIPRAH

Potret Realita Masyarakat di Sekitar Tambang

07 SUARA OMBUDSMAN

Potensi Maladministrasi Pengelolaan Dana Desa

17 PERISTIWA

Pengetahuan masyarakat terhadap maladministrasi masih rendah

19 TAJUK

Impor Empat Komoditi Pangan Dapat Peringatan Dini Ombudsman

31 LENSA



35 PROFIL

Suganda
Pandapotan
Pasaribu



41 KILAS

Peringati Ulang Tahun ke-19 Ombudsman Gelar Seminar Internasional

47 KABAR PERWAKILAN

Meluju Sulawesi Barat yang Ramah Difable

55 SUARA PUBLIK

Terimakasih Ombudsman, Akhirnya Tunjangan Kami Cair

KATA REDAKSI

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ombudsman tentang Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma), didapat hasil bahwa pengetahuan masyarakat tentang maladministrasi masih tergolong rendah. Ditambah lagi, saat ini persebaran informasi di dunia digital telah mengalami perkembangan yang sangat pesat berkat adanya kemajuan internet. Fakta dan fenomena disrupsi 4.0 ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Ombudsman dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Oleh karena itu, melalui e-Magazine OmbudsInfo, Ombudsman berharap dapat mengedukasi masyarakat lebih dalam lagi tentang maladministrasi dan bagaimana wewenang Ombudsman di lingkup pelayanan publik.

Sebab sejatinya, Ombudsman hadir untuk melayani masyarakat dan mengawasi jalannya pelayanan publik di Indonesia, agar tak ada pihak yang dirugikan atau merugikan.

Salam,
Insan Ombudsman

TIM REDAKSI OMBUDSINFO

Penanggungjawab:

Ahmad Alamsyah Saragih
Alvin Lie
Wanton Sidauruk

Redaktur:

Heru Tjahjono
Maharandy Fadlan
Monoarfa

Editor:

Fuad Mushofa
Anita Widyaning Putri

Fotografer:

Nurul Istiamuji
Gosanna Oktavia Harianja

Desainer Grafis:

Yemima Dwi Kurnia
Siti Fatimah
Abdul Muhaimin
M. Fatra Dasa Mura

Tim Penulis:

Insan Ombudsman

KIPRAH

POTRET REALITA MASYARAKAT DI SEKITAR TAMBANG

Indonesia kaya akan sumber daya alam yang sekaligus dapat menjadi sumber kehidupan bagi hajat hidup orang banyak.

Sesuai dengan amanat Undang-undang 1945, pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang.

Sayangnya, fenomena yang sering kita temui saat ini adalah banyak badan usaha pertambangan yang melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pemberian sumbangan atau dana tunai yang tidak memberikan manfaat dalam jangka panjang. Bentuk tanggung jawab ini seharusnya bersifat berkelanjutan dan harus memerhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat di sekitar tambang.

Melihat fenomena tersebut, OMBUDSMAN melakukan kajian terkait pelaksanaan kegiatan CSR oleh perusahaan tambang, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan saran perbaikan guna peningkatan kesejahteraan dan kepastian pelayanan publik melalui kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial budaya.

Seperti yang kita ketahui, kegiatan pertambangan adalah kegiatan pemanfaatan SDA yang berdampak besar karena berkaitan dengan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap hilangnya mata pencaharian beberapa masyarakat terdampak yang pada awalnya bergantungkan hidup dengan mengelola lahan tersebut sebelum adanya potensi kerusakan lingkungan bagi mereka.

Untuk itu, pemerintah telah mengatur adanya kewajiban Badan Usaha Pertambangan untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) sejak adanya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagai aturan pelaksanaannya, program ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016,

tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan PPM ini memiliki arti lebih dari sekadar pemberian bantuan dana tunai, namun dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri secara berkelanjutan.

Namun, Permen ESDM tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Permen ESDM yang baru dengan beberapa perubahan, yaitu, pengaturan PPM hanya diatur dalam beberapa bagian dan tidak mengatur secara rinci mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, termasuk sanksi badan usaha pertambangan yang tidak menjalankan program PPM. Saat ini kegiatan PPM belum berjalan optimal sebagaimana mestinya. Hampir semua kegiatan yang dilaksanakan bersifat *charity*, bukan ke arah pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya *blue print* dari pemerintah provinsi sesuai Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 sebagai panduan penyelenggaraan PPM bagi masing-masing badan usaha pertambangan.




Ketiadaan *blue print* ini jelas merugikan masyarakat sekitar yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kegiatan usaha pertambangan karena mereka merupakan pihak yang paling merasakan adanya akibat dari kegiatan tersebut. Belum disusunnya *blue print* oleh Pemda seharusnya juga menjadi perhatian Kementerian ESDM mengingat aturan terkait PPM bagi badan usaha pertambangan sudah ada sejak tahun 2016, namun baru ada satu dari 34 provinsi di Indonesia yang sudah mempunyai *blue print* program PPM dalam waktu dua tahun terakhir ini.

Sinergitas dan kerja sama semua pihak juga diperlukan untuk pelaksanaan PPM yang pada dasarnya mempunyai konsep yang baik namun tidak berjalan di lapangan. Mengingat PPM merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. Guna menjamin pelaksanaan PPM dapat berjalan baik, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan secara langsung terhadap badan usaha pertambangan.

Adapun alternatif kebijakan yang dapat dilakukan adalah; sosialisasi terkait pemahaman mengenai PPM, evaluasi dan perbaikan kebijakan secara menyeluruh, menentukan kebijakan yang jelas terkait alokasi anggaran bagi badan usaha, penyusunan *blue print* atau rencana induk di seluruh provinsi di Indonesia, serta melakukan integrasi program dengan program sejenis lainnya.

CARA YANG PALING DISUKAI UNTUK MELAPORKAN DUGAAN MALADMINISTRASI



- Datang Langsung: **58,76%**
- Surat: **21,30%**
- Telepon: **8,07%**
- Email: **6,14%**
- Investigasi Inisiatif: **3,22%**
- Media: **1,96%**
- Website: **0,55%**

Sumber Data: 22 Mei 2019

www.ombudsman.go.id



Ombudsman
Republik Indonesia



@OmbudsmanRI137



ombudsmanri137



Ombudsman RI



Hubungi: 137



0821 3737 3737

IKHWAL DANA DESA

Penyelenggaraan pemerintahan desa memasuki era baru setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Bila sebelumnya berdasarkan asas desentralisasi, kini penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas rekognisi subsidiaritas.

Dalam penjelasan UU No. 6/2014, rekognisi adalah pengakuan terhadap asal-usul, sedangkan subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Perbedaan lainnya adalah dahulu desa hanya sebagai objek pembangunan oleh pemerintahan daerah, sekarang menjadi subjek pembangunan yang mengelola desa secara mandiri.

SUARA OMBUDSMAN

POTENSI PENGELOLAAN DANA DESA

Konsekuensi sebagai subjek pembangunan yang mandiri menuntut pemerintah desa harus mampu menyusun dokumen perencanaan dan anggaran sendiri. Dokumen perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan aspirasi masyarakat desa melalui Musyawarah Pembangunan Masyarakat Desa.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan desa memuat program, kegiatan, dan kebutuhan masyarakat desa yang pendanaannya berasal dari APBD Desa, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau swadaya masyarakat desa.

Dokumen perencanaan pembangunan desa menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). APBD Desa yang telah disusun kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Peraturan Desa setiap tahun berjalan.

APBD Desa dan realisasi laporan penggunaan dana desa tahap sebelumnya menjadi dokumen persyaratan untuk mendapatkan dana desa dari Kementerian terkait melalui Bupati/Walikota (Pasal 17 ayat 2 PP No. 8/2016).

Dana desa dalam konteks ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 yakni dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Target dana desa secara makro adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang mencerminkan indikator kesejahteraan masyarakat dan menurunkan Indeks Kesenjangan Antar Daerah, serta menurunkan persentase desa tertinggal dan menaikkan persentase desa mandiri.

Pelayanan publik dasar di desa seperti pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan desa, akses air bersih, pembangunan sarana kesehatan (posyandu, polindes), pembangunan irigasi, pembangunan pasar desa, pembangunan tambatan perahu, dan sebagainya.

Pemanfaatan dana desa juga diarahkan untuk kegiatan perekonomian peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui skema padat karya tunai yang dapat memperkuat daya beli dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Dana desa dalam APBN sejak tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertama kali digulirkan pada tahun 2015 alokasi dana desa sebesar Rp20,76 triliun dan penyerapannya mencapai 82 persen. Kemudian meningkat menjadi Rp46,9 triliun pada tahun 2016, Rp60 triliun (2017) dan Rp120 triliun (2018) sementara pada RAPBN tahun 2019 mendatang mencapai Rp832,3 triliun.

Dana desa yang mengalir ke wilayah desa-desa di Sulsel pada tahun 2018 sebesar Rp1,99 triliun dan telah terealisasi Rp1,79 triliun bagi 2.255 desa. Total dana desa yang ditransfer ke 2.255 pemerintah desa sebesar Rp5,7 triliun sejak 2015-2018. Untuk tahun 2019 mendatang, alokasi dana desa di Sulsel meningkat menjadi Rp2,35 triliun. Ada empat kabupaten tertinggi di Sulsel penerima dana desa tahun 2019 yakni Bone sebesar Rp337 miliar, Luwu Rp195,24 miliar, Luwu Utara Rp174,75 miliar dan Gowa Rp147,62 miliar (sumber Kepala Kanwil DJPB Sulsel, Sudarmanto).

Selain dana desa yang bersumber dari APBN, sebenarnya pemerintahan desa memiliki sumber-sumber lain yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa (Pasal 72 ayat 1 UU Desa) seperti pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten, hibah/sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

POTENSI MALADMINISTRASI

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pengertian Maladministrasi adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat atau orang per orang.

Bentuk-bentuk maladministrasi yang sering terjadi adalah penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, pengabaian kewajiban hukum, tindakan sewenang-wenang, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, dan tidak profesional.

Ada beberapa potensi maladministrasi dalam pengelolaan dana desa berdasarkan fakta dalam empat tahun terakhir. Potensi tersebut dapat menjadi temuan jika terjadi secara sistemik dan sistematis pada pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

Penyimpangan prosedur penggunaan dana desa

Pada awal Agustus 2017 silam, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pamekasan, Jawa Timur. Kasus tersebut menunjukkan adanya penyimpangan prosedur penggunaan dana desa sehingga dapat menyebabkan kerugian negara dan kerugian pada masyarakat.

Ada berbagai pengaduan terkait dugaan penyimpangan dana desa yang dilaporkan masyarakat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dari tahun ke tahun.

Pada awal Agustus 2017 silam, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pamekasan, Jawa Timur. Kasus tersebut menunjukkan adanya penyimpangan prosedur penggunaan dana desa sehingga dapat menyebabkan kerugian negara dan kerugian pada masyarakat.

Ada berbagai pengaduan terkait dugaan penyimpangan dana desa yang dilaporkan masyarakat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2016, sebanyak 932 pengaduan masyarakat terima Kemendes PDTT, 200 pengaduan diserahkan ke KPK, 167 pengaduan diserahkan kepada kepolisian dan sisanya permasalahan administrasi. Sebanyak 67 pengaduan tersebut terbukti di pengadilan dan telah mendapat vonis hakim. Kemudian pada tahun 2017, Satgas Dana Desa yang dibentuk Kemendes PDTT telah menerima sebanyak 300 pengaduan.

Sementara hasil kajian LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) berjudul "Trend Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2016", dana desa masuk dalam lima besar sektor yang rawan dikorupsi.

Pada tahun 2016, total dana desa dianggarkan sebesar Rp47 triliun. Terdapat 61 kasus korupsi dalam pemerintahan desa pada tahun 2016 melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara Rp10,4 miliar. Data lainnya dari ICW, hingga akhir 2017 tercatat ada 900 kepala desa yang bermasalah dengan hukum.

Seorang Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) menulis di sebuah media, bahwa salah satu modus operandi korupsi di desa adalah dalam pembuatan rancangan anggaran biaya (RAB) di atas harga pasar.

Cara ini dilakukan dengan melakukan kongkalikong antara aparaturnya dengan konsultan perencana untuk menggelembungkan harga-harga. Mark up harga berpotensi merugikan negara dan masyarakat desa sebagai penerima program.

Penundaan berlarut penyaluran dana desa

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PP No. 08/2016, penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: Tahap I pada bulan April sebesar 40 persen; tahap II pada bulan Agustus

sebesar 40 persen; dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 persen. Pada kenyataannya, ada wilayah persentase penyaluran dana justru terbalik pada tahap I 20 persen, tahap II dan tahap III masing-masing 40 persen.

Penundaan berlarut penyaluran dana desa disebabkan oleh: (1) beberapa desa belum mendapatkan dana tahap I setiap tahun anggaran karena keterlambatan Bupati/Walikota membuat peraturan Bupati/Walikota mengenai pembagian dana desa, (2) belum membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana tahun sebelumnya dan belum disusun APBD Desa tahun berjalan, (3) adanya kepala daerah yang sengaja menahan pencairan dana untuk keperluan politik calon petahana pilkada serentak untuk meraih aspirasi (kasus pilkada serentak tahun 2015).

Tidak profesional dalam menyusun APBDes dan LPJ Penggunaan Dana Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dokumen publik yang wajib dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan asas partisipatif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Perwujudannya mulai saat proses penyusunan

hingga pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Para pihak yang terlibat pada saat penyusunan APBDes adalah pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya), Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan warga dari berbagai unsur, serta Camat/Bupati.

Realitas pencairan dana desa sering tertunda disebabkan penyusunan APBDes tahun berjalan serta laporan penggunaan dana desa tahun sebelumnya yang belum selesai karena kepala desa dan aparatnya kurang profesional melakukan penyusunan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Baru sekitar 37.000 desa yang memiliki pendamping desa dari 74.957 desa di seluruh Indonesia sehingga kapasitas sebagian pemerintah desa dalam penyusunan APBDes dan LPJ Dana Desa mengalami kendala.

Tidak Memberikan Pelayanan Administrasi

Permintaan informasi tentang dana desa adalah bagian dari pelayanan administrasi di pemerintahan desa. Tetapi pada umumnya pelayanan publik pada tingkat pemerintahan desa yang terkait dengan pelayanan administrasi berupa surat pengantar atau surat keterangan

untuk melengkapi dokumen lainnya sebagai syarat pengurusan pada instansi yang menerbitkan perizinan atau non perizinan.

Sejumlah 19 pengaduan masyarakat pada kantor Ombudsman pada tahun 2018, mengadukan tindakan Tidak Memberikan Pelayanan yang dilakukan Kepala Desa/Kepala Kelurahan karena berbagai alasan dan motif. Beberapa produk pelayanan administrasi pada pemerintahan desa (dan kelurahan) adalah surat pengantar untuk pengurusan yang terkait dengan identitas hukum seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta kematian, dan surat mutasi penduduk.

Pelayanan administrasi lainnya yang terkait dengan urusan keperdataan adalah surat keterangan tanah, pengantar akta jual beli tanah. Berikutnya pelayanan administrasi yang berkaitan dengan perekonomian seperti surat keterangan usaha, surat keterangan angkutan hasil bumi, surat keterangan angkutan hewan, surat keterangan tidak mampu, dan surat keterangan keluarga miskin.

PENGAWASAN DANA DESA

Pengelolaan dana desa memerlukan pengawasan dari berbagai pihak dan berbagai level. Setiap individu masyarakat desa dapat melakukan pengawasan. Dalam Pasal 68 UU NO. 6/2014 tentang hak dan kewajiban masyarakat untuk mendapatkan akses dan perlu dilibatkan dalam pembangunan desa. Masyarakat desa sendiri yang dapat memantau pemanfaatan dana desa sesuai yang telah direncanakan dalam APBdes.

Secara internal, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa dengan memberi pembekalan mekanisme dan prosedur pengelolaan dana desa. Pada tingkatan lebih tinggi, lembaga pengawasan di tingkat kabupaten seperti Inspektorat perlu mengambil peran besar dalam pengawasan dana desa yang dilakukan kepala desa dan aparatnya.

Untuk dapat melakukan pengawasan, maka objek yang diawasi (APBDes) harus disajikan secara transparan kepada masyarakat desa. Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik, transparan, efektif, efisien, bersih dan akuntabel. Penyelenggaraan Negara di tingkat pemerintahan desa pun perlu mewujudkan itu. (ORI-Sulsel)

**Disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) "Melawan Maladministrasi Keuangan Desa" yang diselenggarakan oleh DPD Apdesi (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Sulawesi Selatan di Hotel Lynt Makassar, Jumat, 28 Desember 2018.*



Tata Cara Penyampaian

Laporan/Pengaduan Pelayanan Publik



SUARA OMBUDSMAN

OMBUDSMAN BUKAN LEMBAGA AD HOC

Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga ini dibentuk dengan UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Lembaga negara yang dibentuk dengan UU tidak bisa dikatakan sebagai lembaga ad hoc karena keberadaan lembaga ini adalah hasil pembahasan, kesepakatan, dan persetujuan bersama antara DPR RI dengan Pemerintah RI.

Perlu pula saya tegaskan bahwa Ombudsman bukanlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tetapi, Ombudsman RI adalah lembaga negara yang independen. Maksud dari independen di sini adalah bukan di bawah lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, di bawah Menteri, atau di bawah lembaga legislatif (DPR) atau lembaga yudikatif (Mahkamah Agung).

Lembaga ini merupakan lembaga mandiri, yang dijadikan sebagai pilar keempat untuk menopang kokohnya Republik Indonesia.

Kembali ke persoalan ad hoc, saya tegaskan bahwa tak satu pun ada klausul dalam UU No 37 Tahun 2008 yang dapat dipahami bahwa lembaga ini bersifat sementara atau ad hoc. Oleh karena itu, pernyataan bahwa Ombudsman bersifat ad hoc dan dapat dibubarkan oleh pemerintah adalah pemikiran yang keliru alias sesat secara yuridis konstitusional.

Memang hingga saat ini masih belum banyak disertasi, tesis, dan jurnal yang membahas tentang lembaga-lembaga ad hoc, apalagi lembaga negara yang ad hoc. Saya harap ada akademisi hukum atau para pelajar hukum untuk meneliti eksistensi lembaga negara ad hoc di Indonesia dewasa ini.

Dibandingkan dengan Ombudsman, KPK lebih sering dituding sebagai lembaga ad hoc di beberapa pemberitaan hingga Ketua KPK menegaskan bahwa "Jangan sebut KPK sebagai lembaga ad hoc". Sebetulnya ide melahirkan Ombudsman merupakan gagasan dari Almarhum Gus Dur semasa beliau sebagai Presiden RI. Kemudian dasar konstitusional pembentukan Ombudsman RI dan juga KPK terdapat dalam TAP MPR VIII/2001

SUARA OMBUDSMAN

yang kemudian diperkuat pembentukannya dengan UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Lantas, apakah Ombudsman RI bisa dibubarkan?

Pengalaman menunjukkan bahwa lembaga tinggi negara seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang pengaturannya di dalam UUD 1945 sebelum Amandemen, dihapuskan dan akibatnya, DPA bubar. Begitu pula dengan kementerian, banyak pula yang berubah dan bahkan bubar. Misalnya, dulu Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Sekarang lembaga tersebut telah berubah, pecah dua menjadi Kemendikbud dan Kemenristek Dikti.

Semua pembubaran dan perubahan itu bisa saja terjadi, termasuk pembubaran KPK dan Ombudsman RI, jika ada kesepakatan antara para pemimpin republik (Presiden dan DPR RI). Tentu saja hal ini bisa terjadi jika adanya dukungan dan aspirasi rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyatlah yang berdaulat (kekuasaan tertinggi). Sehingga, jika semua rakyat menginginkannya maka jangankan membubarkan Ombudsman, membubarkan lembaga kepresidenan pun bisa. Dan itu sudah pernah terbukti era Reformasi.

Dr. Taqwaddin Husin
Kepala Ombudsman
Perwakilan Aceh



PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MALADMINISTRASI MASIH RENDAH

PERISTIWA

Hasil survei yang telah dilakukan Ombudsman tentang Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) 2018, membuktikan bahwa hanya 22 persen dari 2.818 responden yang mengetahui pengertian Maladministrasi. Meskipun pengetahuannya cukup rendah, tingkat kesediaan melapor apabila terjadi permasalahan pelayanan ternyata cukup tinggi, yaitu 7,4 persen.



Survei Inperma ini tersebar di 10 kota dan 10 kabupaten pada 10 provinsi yang merupakan provinsi dengan nilai tertinggi dalam survei Kepatuhan terhadap Standar Layanan Publik Tahun 2017. 10 provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

"FAKTA INI (HASIL SURVEI) MERUPAKAN HAL YANG POSITIF. KARENA MASYARAKAT SUDAH MEMILIKI KESADARAN YANG CUKUP TINGGI UNTUK MELAPOR,"

-ADRIANUS MELIALA,
ANGGOTA OMBUDSMAN

Kesepuluh provinsi ini juga masuk dalam kategori Maladministrasi rendah, dengan rentang nilai antara 4,38 sampai 6,25. Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan indeks Maladministrasi terendah, yakni 4,47, dan diikuti oleh Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan indeks 4,98 dan 5,11.

Survei ini bertujuan untuk mendapatkan data primer dari pengguna layanan dengan cara memetakan tingkat Maladministrasi pada layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan. Dimensi survei Inperma adalah penyimpangan standar pelayanan dan penyimpangan perilaku. Sedangkan yang menjadi indikator survei adalah penundaan berlarut, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, tidak patuh, dan diskriminasi pelayanan.

IMPOR EMPAT KOMODITI PANGAN DAPAT PERINGATAN DINI OMBUDSMAN

TAJUK

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, tertulis bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. UU Pangan juga memperjelas dan memperkuat tentang pentingnya pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta keamanan pangan.



Bicara soal pangan, impor komoditi pangan dalam empat tahun terakhir masih memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Ombudsman RI telah melakukan pengawasan perkembangan dari impor empat komoditi pangan yakni beras, garam, gula, dan jagung. Dari hasil observasi yang dilakukan, Ombudsman RI sudah mengumumkan peringatan dini (early warning) kepada Pemerintah dan pihak bersangkutan dalam mengelola kebijakan pangan.

Menurut Ahmad Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI, peringatan dini ini dimaksudkan agar pemerintah tidak lalai dan tetap melakukan pengawasan terhadap impor komoditas pangan. "Karena tahun politik biasanya semua sibuk, sehingga khawatir ada Maladministrasi misalnya," jelas Ahmad.

BERAS

Total impor beras tahun 2015-2018 sebesar 4,7 ton dengan stok yang relatif memadai yaitu sebesar 2,1 juta ton di akhir 2018. Melihat kondisi tersebut, diperkirakan pemerintah tak perlu lakukan impor di tahun 2019 kecuali terjadi krisis.

Pemerintah relatif mampu mengendalikan harga untuk periode 2016 hingga pertengahan 2017 dengan memanfaatkan kontrak impor beras pada tahun 2015 yang direalisasikan sebesar 1,28 juta ton pada tahun 2016. Pengendalian harga ini dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan penetapan HET beras dan melakukan operasi penertiban melalui Satgas Pangan POLRI.

Dalam perjalanannya, operasi satgas pangan telah menemukan satu perusahaan penggilingan padi besar bernama PT. IBU yang telah menjual harga terlalu tinggi. Akan tetapi, pengadilan memutuskan kesalahan justru terletak pada ketidaksesuaian antara label dan isi. Kemudian selama empat bulan terakhir di tahun 2017 setelah penemuan tersebut, penertiban terus dilakukan sampai akhirnya terjadi kenaikan harga beras. Kenaikan ini terjadi saat jumlah stok di Perum BULOG hanya mencapai 958 ribu ton atau dengan kata lain kurang dari satu juta ton. Ombudsman RI telah menyampaikan LAHP terkait Maladministrasi di seputar penggerebekan beras PT IBU dan meminta kementerian dan lembaga terkait melakukan sejumlah tindakan korektif.



TAJUK

Pada tahun 2018, pemerintah memutuskan untuk memperluas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang justru menyebabkan masyarakat penerima manfaat melakukan pembelian langsung kebutuhan beras mereka ke pasar. Akibatnya, jumlah rastra yang biasanya disalurkan oleh Perum BULOG, menurun drastis hingga 53% sehingga terjadi tambahan stok sekitar satu juta ton lebih di Perum BULOG.

Kondisi ini menyebabkan harga beras di pasar relatif meningkat pada tahun 2018, sementara jumlah stok di Perum BULOG juga meningkat menjadi 2,1 juta ton di akhir tahun. Persediaan diperkirakan akan meningkat di tahun 2019 mengingat Pemerintah berencana menerapkan program BPNT mencapai 80% di tahun ini.

Peringatan dini Ombudsman RI menyarankan agar pemerintah segera

membentuk kerangka kebijakan sisa cadangan (stock disposal policy) untuk perbaikan manajemen stok sebelum memutuskan mengambil langkah stok, mengutamakan stok berkualitas agar operasi pasar menjadi efektif, serta mengatasi naiknya harga akibat penerapan BPNT 80%.



GULA

Pertumbuhan industri makanan dan minuman yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, mengakibatkan naiknya jumlah impor gula selama kurun waktu 2015-2018. Total impor gula empat tahun belakangan mencapai 17,2 ton lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan gula dari industri farmasi, hotel, dan restoran sementara produksi gula domestik belum mampu mengejar standar yang diperlukan oleh industri.

Saat Ombudsman RI melakukan proses investigasi, ditemukan arus gula impor yang mengganggu stabilitas produksi gula petani. Hal ini disebabkan adanya rembesan gula impor untuk industri yang beredar di pasar tradisional. Ombudsman RI juga menemukan banyak IKM yang mendapatkan manfaat dari transparansi harga melalui lelang gula kering. Sementara itu, asosiasi petani tebu berpendapat bahwa lelang mengurangi risiko rembesan gula impor ke pasar konsumsi. Peringatan dini yang dilakukan Ombudsman RI yaitu menyarankan agar lebih memperketat proses verifikasi kebutuhan dan stok gula impor untuk industri, menetapkan hasil perhitungan neraca gula nasional, serta mengevaluasi penerapan SNI bagi gula petani.



GARAM

Sejak empat tahun terakhir, impor garam terus mengalami kenaikan dengan total impor sebesar 12,3 juta ton. Diperkirakan impor garam masih menjadi opsi di tahun 2019 bagi pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan industri dengan standar kadar NaCl lebih tinggi dibanding produk lokal.

Pada tahun 2018, Ombudsman menemukan beberapa Maladministrasi seperti persetujuan impor garam sebesar 3,7 juta ton tanpa validasi data oleh BPS sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan penentuan quota impor; keputusan impor sebesar 3,7 juta ton tidak disertai rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana amanat UU No. 7/2016; legitimasi impor garam 2,37 juta ton tanpa rekomendasi serta izin Prakarsa dari Presiden dan tidak adanya paraf persetujuan dari Menteri Kelautan dan

Perikanan; dan penyalahgunaan distribusi garam Impor periode 2018 oleh PT MTS.

Atas berbagai temuan Maladministrasi, Ombudsman RI meminta beberapa tindakan yang lebih korektif. Apalagi setelah penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI, Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan persidangan untuk memutuskan dugaan kartel garam terhadap 7 perusahaan. Cara mengantisipasi perkembangan jangka pendek, Ombudsman RI melakukan peringatan dini untuk memperketat proses verifikasi kebutuhan garam impor untuk kebutuhan industri, mempercepat proses perhitungan stok garam produksi lokal, dan segera menetapkan hasil perhitungan neraca garam.



JAGUNG

Indonesia melakukan impor jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Berbeda dengan jumlah impor garam dan gula, jagung justru mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2016 saat Pemerintah membatasi impor jagung sebesar 1,3 juta ton, dengan alasan produksi dalam negeri meningkat dan sebagai upaya melindungi petani.

Kelangkaan jagung untuk pakan sempat mengundang protes beberapa peternak. Sehingga, di tahun ini impor jagung diberlakukan tanpa kuota. Terkait perkembangan ini, Ombudsman RI sedang melakukan investigasi untuk mendalami administrasi impor jagung. Peringatan dini yang dilakukan adalah menyarankan melakukan evaluasi cepat dan mempercepat proses verifikasi

“Peringatan dini yang dilakukan Ombudsman RI terhadap impor komoditi pangan adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya Maladministrasi berulang”

kebutuhan impor jagung maupun impor gandum untuk keperluan industri pakan sebagai basis penerbitan rekomendasi impor, menetapkan cadangan jagung pemerintah, serta mempersiapkan manajemen stok pemerintah untuk mengatasi kelangkaan pasokan jagung pakan bagi peternak.

Ombudsman juga mengingatkan agar Pemerintah mencermati impor gandum sejak dibatasinya impor jagung. Pada dasarnya, beberapa peringatan dini yang dilakukan Ombudsman RI terhadap impor komoditi pangan adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya Maladministrasi berulang, mengantisipasi desakan kebutuhan pasar domestik, dan tentunya demi kepentingan publik.





Ketua Ombudsman Republik Indonesia Prof. Amzulian Rifai S.H., LL.M., PH.D berfoto bersama dengan Taruna Politeknik Ilmu Pemasaran dan Politeknik Imigrasi setelah mengisi kuliah umum "Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik Guna Menyongsong Revolusi Industri" di Depok, 21 Januari 2019.

Pengunjung mendengarkan petugas pameran di stan Ombudsman RI di Pameran Kampung Hukum 2019 di Balai Sidang Jakarta, 27 Februari 2019.



Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., PH.D bersama Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu memimpin Diskusi Terfokus Penempatan TNI/POLRI dalam jabatan di Kementerian/Lembaga di Jakarta, 27 Februari 2019.





Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019 "Membangun Kepemimpinan yang Efektif dengan Kecerdasan Emosional" oleh Anggota Ombudsman Dadan S. Suharmawijaya di Bogor, 18 Februari 2019

SELAMAT DATANG CPNS OMBUDSMAN RI!

CPNS Ombudsman RI berfoto bersama dengan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu dan Para Kepala Biro setelah mendengarkan pengarah-an awal di Ruang Serbaguna Kantor Ombudsman, 1 Februari 2019.



gambar: ombudsman



Anggota Ombudsman Ahmad Suadi mendengarkan Ketua Ombudsman periode pertama Antonius Sujata pada saat ramah tamah perayaan Natal Ombudsman RI, 10 Januari 2019.



Perayaan Natal di Ombudsman Republik Indonesia, 10 Januari 2019. Perayaan ini dihadiri oleh Ketua Ombudsman periode pertama Antonius Sujata, dan Anggota Ombudsman periode pertama Sunaryati Hartono.

Sumber gambar: ombudsman



**SEKRETARIS JENDERAL
BARU OMBUDSMAN RI:**

**SUGANDA
PANDAPOTAN
PASARIBU**

PROFIL

Pada 12 Februari 2018 lalu, Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu A.P., M.Si., telah dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman RI yang baru. Bertempat di Jakarta, proses pelantikan dilakukan oleh Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai.

Dalam acara tersebut, Amzulian menyampaikan bahwa ada beberapa prioritas yang harus dilakukan oleh Sekretaris Jenderal yang baru. Seperti melengkapi jabatan struktural yang kosong dan kebutuhan sumber daya manusia yang memang belum terpenuhi, serta peningkatan kemampuan SDM di Sekretariat Jenderal baik di kantor pusat maupun perwakilan.

Tak lupa Amzulian juga mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan penghargaan kepada Sekretaris Jenderal Ombudsman RI yang sebelumnya, Ibu Animaharsi. Menurut Amzulian, Animaharsi telah bekerja keras untuk Ombudsman RI dan ia berharap hal-hal baik bisa dilanjutkan oleh Suganda.

Suganda Pandapotan Pasaribu menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen untuk menegakkan integritas selama menjabat. Pelantikan Suganda sebagai Sekjen Ombudsman RI ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11/TPA Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018.

PERKENALAN DENGAN OMBUDSMAN

Suganda memulai karirnya sebagai Kepala Sub Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan pada tahun 1997. Sebelum menjadi Sekretaris Jenderal Ombudsman RI yang baru, Suganda menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Badan Ekonomi Kreatif.

Pria kelahiran 16 September 1973 ini mengetahui perihal seleksi jabatan Sekretaris Jenderal Ombudsman saat membaca salah satu koran nasional. "Kemudian saya berupaya untuk mengenal Ombudsman itu lembaga negara seperti apa dan kriteria apa saja yang diperlukan untuk dapat memenuhi syarat sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman," tutur Suganda.

Setelah melewati proses seleksi yang cukup panjang, Suganda berhasil terpilih dan kini telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman yang baru. "Tentunya semua proses ini dapat dijalani dengan baik hanya karena kasih Tuhan serta kesempatan yang diberikan pada saya melalui tim seleksi," ujar Suganda.


Menurut Suganda, badan lembaga Ombudsman RI ini cukup unik karena bisa bekerja di seluruh wilayah Indonesia, di 34 provinsi dengan dana yang tidak begitu besar. Berbeda dengan anggaran pada jabatan sebelumnya karena satu biro sama dengan anggaran di Ombudsman secara keseluruhan di 34 provinsi.

Suganda juga menambahkan, Lembaga Ombudsman RI perlu didukung penuh oleh banyak pihak. Saat menginginkan pelayanan publik lebih baik, artinya Ombudsman RI juga harus diperkuat. Ombudsman RI ini mengutamakan integritas, sehingga siapapun yang ingin bergabung dalam Lembaga ini harus mempunyai semangat yang sama; semangat untuk menjauhkan diri dari Maladministrasi dan korupsi.

MANAJEMEN WAKTU ALA SUGANDA

Datang ke kantor lebih awal menjadi kebiasaan yang tak pernah ditinggalkan oleh Suganda sejak dirinya masih menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jayaloka. Setibanya di kantor, Suganda selalu menyempatkan diri untuk melakukan renungan pagi dan olahraga dengan berjalan kaki selama kurang lebih 30 menit. Bahkan, saat masih di Jayaloka dulu, Suganda sering menyapu ruangan kantor sebelum rekan-rekan yang lain datang.

Suganda lebih awal maka pekerjaan bisa segera diselesaikan dan tentunya pulang tepat waktu. "Dengan datang lebih awal, kita lebih fresh mengerjakan pekerjaan, sehingga banyak hal yang bisa kita kerjakan," jelas Suganda. Ia pun menambahkan, pulang tepat waktu menjadi simbol keseimbangan antara menjalankan tugas sebagai aparatur negara dan juga sebagai anggota masyarakat. "Saya sebagai kepala keluarga harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan untuk keluarga juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar," imbuhnya. Besar harapan Suganda, kebiasaan datang lebih cepat ke kantor ini bisa menginspirasi para insan Ombudsman lainnya. "Kalau manajemen waktu itu tergantung dari kita. Itu memang harus dibentuk," pungkasnya.



*"Kemudian saya berupaya untuk mengenal Ombudsman itu lembaga negara seperti apa dan kriteria apa saja yang diperlukan untuk dapat memenuhi syarat sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman,"
tutur Suganda.*

MASA DEPAN OMBUDSMAN

Sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman RI yang baru, Suganda mempertegas bahwa dirinya harus mampu mengkoordinasikan semua unit yang ada, mulai dari unit di bawah Sekjen sendiri maupun unit yang ada di masing-masing substansi atau keasistenan. Selain itu harus mampu mengkolaborasi sehingga dapat terbentuk irama kerja yang baik dan kinerja Ombudsman RI semakin baik ke depannya.

Satu hal yang menjadi inspirasi Suganda terhadap Ombudsman RI adalah keberhasilan yang tidak bisa dinilai sama seperti keberhasilan pelaksanaan program. Keberhasilan Ombudsman RI bisa terlihat ketika pelayanan publik semakin baik, di situlah letak keberhasilan yang sesungguhnya. Apalagi mendapat tempat di hati masyarakat juga menjadi tantangan lembaga ini. Tidak mudah menjadi tempat kepercayaan masyarakat untuk melaporkan banyak hal yang pada akhirnya akan diselesaikan Ombudsman RI dengan baik. Ini terbukti dari banyaknya ucapan terima kasih dari berbagai pihak atas apa yang telah dikerjakan teman-teman, baik di perwakilan maupun di pusat. Namun ucapan ini tidak akan menjadi akhir Ombudsman RI memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Justru hal ini akan terus menjadi tantangan ke depan untuk lebih memperkuat apa yang ada di Ombudsman RI.

JEJAK KARIR SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
(12-02-2018 s.d sekarang)/Eselon IA

Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Badan Ekonomi Kreatif
(15-09-2015 s.d 12-02-2018)/Eselon IIA

Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Mura
(12-01-2015 s.d 15-09-2015)/Eselon IIB

Staf Ahli Bupati Mura Bidang Pemerintahan
(21-04-2014 s.d 12-01-2015)/Eselon IIB

Staf Ahli Bupati Mura Bidang Ekonomi dan Keuangan
(31-05-2013 s.d 21-04-2014)/Eselon IIB

Tugas Belajar S3 UNPAD dan S2 Unjani
(2010-2013)/Fisip Jurusan Ilmu Pemerintahan

Kabid Diklat BKPP Kab. Mura
(25-02-2008) s.d 17-08-2010)/Eselon IIIB

Kasubbid Diklat Struktural BKD Kab. Mura
(25-01-2007 s.d 25-02-2008)/Eselon IVA

Kasubbid Perdagangan & Koperasi Bappeda Kab. Mura
(01-04-2005 s.d 25-01-2007)/Eselon IVA

Sekcam Selangit
(30-12-2002 s.d 01-04-2005)/Eselon IVA

Tugas Belajar S2 UI
(2000-2002)/Fisip Jurusan Sosiologi Pembangunan

Sekwilcam Jayaloka
(31-08-1998 s.d 17-08-2000)/Eselon VA

Kasubsi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jayaloka
(25-08-1997 s.d 31-08-1998)/Eselon VB

CARA MENYAMPAIKAN LAPORAN



Datang langsung ke Kantor Ombudsman RI atau Perwakilan Ombudsman RI



Melalui surat



Hubungi 137 dan 082137373737



E-mail ke:
pengaduan@ombudsman.go.id



Pengaduan daring (Online)
www.ombudsman.go.id



Menggunakan Formulir Pengaduan Online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan



PERINGATI ULANG TAHUN KE 19, OMBUDSMAN GELAR SEMINAR INTERNASIONAL

KILAS

Dalam rangka merayakan hari jadi yang ke-19, Ombudsman Republik Indonesia mengadakan Seminar Internasional pada tanggal 10-12 Maret 2019 di Hotel Novotel Palembang, Sumatera Selatan. Seminar yang juga didukung oleh Department Of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia ini, mengambil tajuk "A Better Public Service Delivery in The Era Of Disruption".



KILAS



Tema tersebut dipilih sebab saat ini pelayanan publik di Indonesia sudah memasuki tantangan era disrupsi, sehingga diperlukan peningkatan atau inovasi agar Ombudsman sebagai lembaga pengawas tidak tertinggal dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di sisi lain, Ombudsman RI juga menghadapi tantangan yang datang dari derasnya laporan masyarakat terkait Maladministrasi.

Sepanjang tahun 2016-2018, Ombudsman RI menerima 27.345 pengaduan dari masyarakat atas dugaan Maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari puluhan ribu aduan yang masuk, ada tiga jenis aduan yang menduduki tiga peringkat teratas yakni: penundaan berlarut (undue delay), penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan. Fakta ini jelas harus segera ditindaklanjuti agar tak jadi polemik berkepanjangan di masyarakat Indonesia.

Berangkat dari permasalahan yang ada, muncul tiga topik utama yang menjadi bahan diskusi dari acara ini. Di antara lain; "Pengalaman Mengalami dan Menang Atas Disrupsi di Sektor Pelayanan Publik", "Bagaimana Peran Lembaga Pengawas Eksternal Menghadapi Disrupsi di Sektor Pelayanan Publik", dan "Setelah Disrupsi: Gelombang Perubahan di Sektor Pelayanan Publik".

Acara dibuka dengan menggelar Gala Dinner di Griya Agung, Istana Gubernur Sumatera Selatan, yang dihadiri oleh para narasumber, tamu VIP, dan seluruh peserta. Selanjutnya seminar diisi oleh Office of The Commonwealth dari Ombudsman Australia, Ombudsman Thailand, dan Dutch Nationale Ombudsman (Belanda). Ketiga narasumber ini menjelaskan bagaimana negara masing-masing berhasil menang di era disrupsi terkait pelayanan publik. Pada sesi paralel, acara diisi oleh para pembicara yang berasal dari beragam latar belakang berbeda.

Seminar Internasional ini juga dimanfaatkan oleh beberapa Ombudsman di negara Asia Tenggara untuk membicarakan inisiasi penyelenggaraan Forum Ombudsman ASEAN. Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, menjelaskan bahwa Forum Ombudsman ASEAN ini nantinya bertujuan untuk memperkuat Ombudsman di wilayah Asia Tenggara. "Forum ini jika terlaksana akan menjadi wadah untuk mengembangkan nilai-nilai ke-Ombudsman-an di negara-negara Asia Tenggara. Yang pada akhirnya akan memperkuat hubungan antar negara, khususnya di Asia Tenggara," ujar Amzulian.

SEMINAR INTERNASIONAL

Dalam Rangka Menjadi Ombudsman RI ke-19

"A Better Public Service Delivery
in the Era of Disruption"

16-17 Maret 2023

Hotel Palembang

& Resort



"Forum ini jika terlaksana akan menjadi wadah untuk mengembangkan nilai-nilai ke-Ombudsman-an di negara-negara Asia Tenggara. Yang pada akhirnya akan memperkuat hubungan antar negara, khususnya di Asia Tenggara," ujar Amzulian.

Amzulian menambahkan, Forum Ombudsman ASEAN ini juga dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan solusi dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik di negara masing-masing. Menurutnya, forum ini juga sangat penting bagi negara yang baru memiliki lembaga Ombudsman.

Dalam Seminar Internasional Ombudsman RI, turut hadir tim internal Ombudsman RI seperti Lely Pelitasari Soebekty (Wakil Ketua Ombudsman RI), Prof. Adrianus Meliala, Alvin Lie, Ahmad Suadi, Ninik Rahayu, Ahmad Alamsyah Saragih, Laode Ida, dan Dadan Suparjo Suharmawijaya.

Tak ketinggalan hadir pula Sekretaris Jenderal Ombudsman, Suganda Pandapotan Pasaribu, beserta jajaran dan para Kepala Perwakilan Ombudsman dari 34 Provinsi, serta Asisten Ombudsman RI dan staf baik pusat maupun perwakilan.

TUGAS OMBUDSMAN

- Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan.
- Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman.
- Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
- Membangun jaringan kerja.
- Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.



MENUJU SULAWESI BARAT YANG RAMAH DIFABEL

Hasil pembangunan yang nyata terjadi ketika ada pemerataan pembangunan, yaitu seluruh elemen masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan tersebut, termasuk kelompok disabilitas. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, sekitar 15 persen dari penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah mendorong kota-kota di seluruh Indonesia memperbaiki fasilitas bagi para difabel.

Salah satu potret kota yang belum sepenuhnya memenuhi hak kelompok rentan, yaitu Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Hal ini terbukti dari semua aspek, seperti aksesibilitas di ruang-ruang publik dan kantor-kantor pemerintahan yang belum ramah terhadap difabel.

Padahal, salah satu asas pelayanan publik adalah kesamaan hak sebagaimana yang tertuang dalam UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Beberapa sarana publik untuk penyandang disabilitas yang harus diperhatikan mulai dari akses jalan dengan trotoar yang dilengkapi lantai pemandu, jembatan penyeberangan orang yang bisa dilalui kursi roda, transportasi umum, hingga faktor keamanan saat berada di tempat umum.

Ombudsman Sulbar akan berusaha mendorong pemerintah setempat untuk menjadikan Kota Mamuju sebagai kota yang ramah dan nyaman bagi penyandang disabilitas. Langkah Ombudsman ini telah dimulai dengan melakukan koordinasi dengan Gerakan Mandiri Difabel atau Gema Difabel Mamuju. Kedua pihak ini mendiskusikan lebih lanjut tentang pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan secara umum.

KABAR PERWAKILAN



Ke depannya, Ombudsman bersama Gema Difabel Mamuju akan terus mendorong semua unit pelayanan publik memihak kepada kelompok rentan sehingga mereka juga merasakan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas publik yang tersedia.

OMBUDSMAN KALSEL DAN BAWASLU BAHAS KERJA SAMA PENGADUAN PEMILU

Menjelang pemilu 2019, perwakilan Ombudsman RI di Kalimantan Selatan melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Selatan, guna membahas kerja sama di bidang Pengaduan Publik. Maulana Achmadi, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalsel di Bidang Pencegahan, menerangkan pembahasan kerjasama di bidang pengaduan pelayanan publik merupakan amanah dari konstitusi yakni Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Menurut Achmadi, setiap lembaga pemerintah atau penyelenggara pelayanan, tak terkecuali termasuk Bawaslu atau KPU, dalam hal pemilihan umum wajib menerima dan menindaklanjuti keluhan atau laporan publik.

Kerja sama ini perlu dilakukan, mengingat pada setiap pelaksanaan pemilu masih ada publik yang melaporkan pelanggaran kampanye kepada Ombudsman.

Sebelumnya, Noorhalis Majid, Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Kalsel, juga menyampaikan pernah ada laporan orang tua siswa tentang fasilitas sekolah yang dipakai untuk kegiatan kampanye atau sarana pelayanan publik, yang banyak ditempel dengan gambar atau alat peraga calon dan partai. Hal ini lah yang membuat Noorhalis merasa perlu adanya pengawasan oleh Ombudsman dan juga KPU serta BAWASLU sebagai pengawas jalannya kegiatan pemilu.

KABAR PERWAKILAN



Erna Kasypiah selaku Komisioner Bawaslu Kalsel, menyambut baik rencana kerja sama yang ditawarkan oleh pihak perwakilan Ombudsman RI di Kalsel. Bagi Erna, dengan adanya kerja sama di bidang pengaduan pelayanan publik, maka akan membuka partisipasi masyarakat untuk bersama menjaga pelaksanaan Pemilu agar lebih aman, tertib, dan lancar.

PERWAKILAN OMBUDSMAN RI DI NTB HARAPKAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS BUKAN SEKADAR SEREMONIAL

KABAR PERWAKILAN

Pada Kamis (28/2), Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melaksanakan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK). Acara ini berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Kepala Perwakilan Ombudsman RI di NTB, Adhar Hakim, turut diundang sebagai saksi kehormatan untuk menyaksikan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas dan Pakta Integritas. Hadir pula Febri Triyanto (Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTB), H. Moh. Suhaili Fadhil Thohir (Bupati Lombok Tengah), dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kabupaten Lombok Tengah, sebagai saksi lainnya dari pencanangan tersebut.

Dalam sambutannya, Adhar Hakim meminta agar Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBK, serta penandatanganan Pakta Integritas tidak hanya sekedar seremonial belaka. Tetapi juga merupakan pintu gerbang bagi perbaikan tata kelola birokrasi. "Tuntutan dan daya kritis masyarakat didukung majunya teknologi semakin mempermudah pengawasan," lanjut Adhar. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya birokrasi terus memperbaiki kualitas layanannya.

Ely Rahmayati, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, menyampaikan bahwa Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBK, merupakan langkah percepatan untuk mencapai reformasi birokrasi demi pemerintahan

yang lebih efisien, akuntabel, pelayanan cepat, tepat, dan juga profesional. "Ini merupakan bentuk kesungguhan kami dalam mengukuhkan diri dan mempertahankan integritas dengan tidak melakukan KKN," tambah Ely.

Sementara itu, Febri Triyanto menjelaskan bahwa penilaian untuk ditetapkan sebagai WBK oleh Kemenpan dan RB, memiliki indikator 60% berdasarkan enam area perubahan, dan sisanya 40% berdasarkan hasil survei oleh BPS. "Survei dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan juga Ombudsman. Jika masih ditemukan calo meski nilainya sudah memenuhi kriteria, maka penilaiannya dibatalkan," kata Febri.

Oleh sebab itu, Febri meminta keseriusan dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah untuk meningkatkan profesionalitas dalam bekerja dan tidak melakukan praktik KKN.

Bupati Lombok Tengah, H. Moh. Suhaili Fadhil Thohir, menyambut baik Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM di lingkungan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Ia berharap, zona integritas ini dapat menjadi ikhtiar agar pelayanan di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menjadi lebih baik, dan berdampak pada masyarakat Lombok Tengah. "Pemimpin adalah pelayan bagi yang dipimpin, bukan pemimpin yang dilayani," pungkasnya.



LAPORAN PUNGLI DISELESAIKAN OLEH PERWAKILAN OMBUDSMAN RI DI SULAWESI UTARA

Perwakilan Ombudsman RI di Sulawesi Utara telah menerima sebuah laporan dugaan adanya permintaan uang tidak resmi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pungutan liar yang diminta dari setiap peserta didik kelas XII dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) mencapai Rp845.000,00 per siswa.

Atas laporan tersebut, Tim Pemeriksa dari Ombudsman Sulut telah mengundang Kepala SMK Negeri 1 Kaidipang untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait permasalahan pungli yang dilaporkan. Kepala SMK Negeri 1 Kaidipang

membenarkan adanya permintaan uang seperti yang tertulis dalam laporan. Helda R. Tirajoh, S.H, selaku Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara, menyarankan agar uang tersebut dikembalikan kepada orang tua peserta didik karena ketiadaan dasar hukum dalam melakukan pungutan tersebut.

Berkat penanganan dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara, maka pada tanggal 19 Januari 2019, pihak sekolah telah melakukan pengembalian uang Prakerin dengan total sebesar Rp156.325.000,00. Setelah kejadian ini, pihak Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara berharap agar tidak ada lagi tindakan-tindakan pungli yang dilakukan oleh pihak sekolah atau komite sekolah demi mutu layanan pendidikan yang semakin baik.

KABAR PERWAKILAN



TERIMA KASIH OMBUDSMAN, AKHIRNYA TUNJANGAN KAMI CAIR

SUARA PUBLIK

Saya dan 36 orang Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang bertugas di Kabupaten Kudus, tidak mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) sejak bulan Januari hingga Desember 2017. Jadi selama satu tahun itu kami sama sekali tidak mendapatkan tunjangan. Padahal sebenarnya jika diinterpretasikan aturannya di tahun 2017 tersebut seharusnya TPP Penyuluh KB masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kudus, belum Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sebelumnya kami sudah mencoba mencari solusi di tingkat Pemerintah Kabupaten Kudus, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga ke Sekretaris Daerah (Sekda), namun tidak membuahkan hasil.

Kasus ini sebenarnya merupakan salah satu eksekusi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam salah satu pasalnya menyebutkan hal-hal terkait program KB menjadi urusan pemerintah konkuren yakni urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah pusat dalam hal ini BKKBN itu salah satu kewenangannya adalah dalam hal pengelolaan SDM PLKB, sedangkan pendaftarannya tetap di daerah. Pada saat masa transisi dari pemerintah daerah ke pusat inilah muncul masalah yakni pemberian TPP PLKB di Pemkab Kudus.



Kami melaporkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Penyuluh KB tahun 2017 kepada Ombudsman Provinsi Jawa Tengah karena sudah tidak tahu lagi cara apa yang kami bisa tempuh agar kami bisa mendapatkan hak kami. Atas inisiatif sendiri dan dukungan dari kawan-kawan Penyuluh KB Kabupaten Kudus, kami berangkat ke Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah yang berada di Semarang pada bulan Oktober 2017. Meskipun ada beberapa tanggapan dari kawan kami di luar PLKB yang memandang usaha kami ini akan berakhir sia-sia, hal itu tidak memadamkan niat kami untuk melapor ke Ombudsman.

Pada saat menyampaikan laporan, kami disambut hangat oleh Pihak Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah. Kami merasa didengarkan dan mendapatkan masukan dari Ombudsman terkait permasalahan yang kami hadapi. Setiap ada perkembangan kasus, kami sebagai pelapor selalu diberikan pemberitahuan dan langkah apa yang harus kami jalani.

Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah memfasilitasi pertemuan dengan Pemkab Kudus serta pihak lain terkait termasuk dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Setelah melalui proses klarifikasi dan mediasi, Ombudsman mengumumkan laporan hasil pemeriksaan yang dihadiri oleh Bupati Kudus, OPD KB Kudus, para penyuluh KB Kabupaten Kudus. Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah meminta Pemkab Kudus membayarkan tunjangan tambahan penghasilan pada tahun 2017 kepada 37 penyuluh KB.

Kami sangat bahagia mendengar keputusan itu dan bersyukur terhadap perjuangan kami sejak tahun 2017 akhirnya membuahkan hasil. Keberhasilan Ombudsman mempertemukan kami dengan Pak Bupati Kudus seolah merupakan wujud bahwa dalam penyelesaian persoalan ini kami sebagai pelapor dihargai baik oleh Ombudsman maupun oleh Bupati Kudus.

Pemerintah Kabupaten akhirnya membayarkan TPP Penyuluh KB tahun 2017 pada tanggal 7 Desember 2018. Hal ini merupakan tindak lanjut dari laporan hasil Pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah.

Seluruh Penyuluh KB yang masih aktif pada tahun 2017 berjumlah 37 orang yang pada tahun 2018 berjumlah 35 orang karena 2 orang telah pensiun. Sudah kami pastikan bahwa seluruh Penyuluh KB Tahun 2017 yang berjumlah 37 orang telah menerima pembayaran TPP tahun 2017 senilai 1.500.000 perbulan

selama masa kerja di tahun 2017 dengan dipotong Pajak Penghasilan (PPh).

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah yang telah menyelesaikan laporan kami sehingga TPP yang merupakan hak kami bisa dibayarkan oleh Pemkab. Kami sangat puas dengan pelayanan Ombudsman karena selain bebas biaya, Ombudsman juga cukup responsif menangani kasus kami dan memberikan pelayanan dengan baik.

Setiap perkembangan penyelesaian kasus selalu diinformasikan kepada kita sebagai pelapor.

Ombudsman juga memberikan keputusan yang mendukung penyelesaian kasus kami.

Saya salut, Ombudsman mau dan mampu menjembatani penyelesaian kasus kami dengan Pemkab Kudus melalui jalan damai ato mediasi sehingga bisa didapatkan win win solution dengan melakukan pertemuan dalam satu meja bersama.

Kami berharap segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang kami alami pada tahun 2017 tidak terulang lagi di tahun-tahun yang akan datang.



Bagus Sandi Tratama
Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PLKB) yang bertugas
di Kudus